

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp.: (0274) 773168 Fax. (0274) 773354 Website: http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id E-mail: bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES Nomor: 03052/Kpts/OT.050/F4.D/01/2022

TENTANG

TIM MANAJEMEN BIORISIKO BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates) terkait dengan pengamanan, keamanan, dan keselamatan kerja (K3) yang berhubungan dengan agen penyakit/biologis dan kimia, perlu dibentuk dan ditunjuk Tim Biorisiko (Biosafety dan Biosecurity) yang akan menyusun dan mengelola Sistem Manajemen Biorisiko di BBVet Wates sehingga keselamatan dan keamanan hayati dapat terjamin dan dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas laboratorium BBVet Wates dalam penanganan Penyakit Hewan Menular melalui diagnosa dan pengujian laboratorium;
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai laboratorium rujukan yang menangani agen zoonosis diperlukan perlindungan terhadap personil laboratorium dan seluruh pegawai serta lingkungan BBVet Wates, serta diperlukan pengamanan terhadap agen infeksius;
- d. bahwa perlu dilakukan pengelolaan dan penanganan limbah bahan biologis, bahan kimia dan turunannya yang berbahaya dan beracun dari sisa kegiatan laboratorium.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;





- 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kesehatan Sosial Tenaga Kerja;
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Pen/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang baik (Good Veterinary Laboratory Practice);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 54/ Permentan/ OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/ 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 678/ Kpts/ OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Rujukan Nasional;
- 11. Laboratory Biosafety Manual, 3rd edition, 2004, World Health Organization (WHO);
- 12.SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi;
- 13.SNI ISO 9001:2015 tentang Quality Management System.

Memperhatikan:

- 1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja seluruh Pegawai serta Lingkungan BBVet Wates;
- 2. Keamanan Hayati terhadap agen penyakit/biologis dalam lingkungan BBVet Wates;
- 3. BBVet Wates sebagai laboratorium rujukan terhadap Avian Influenza (AI), Bovine Spongiform Encephalomyelitis (BSE) dan Pullorum, Fowl Typhoid, SARS-CoV2;
- 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-018.06.2.239544/2021, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Mencabut SK Nomor 01022/Kpts/OT.050/F4.D/04/

2021 tanggal 01 April 2021 tentang Revisi Pembentukan Tim Manjemen Biorisiko Balai Besar Veteriner Wates

Tahun 2021;

KEDUA : Menetapkan Tim Manajemen Biorisiko di Balai Besar

Veteriner Wates Tahun Anggaran 2022 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam

Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Manajemen

Biorisiko sebagai Pelaksana Manajemen Biorisiko;

KEEMPAT : Uraian tugas sebagaimana yang tercantum dalam

Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Tim Manajemen

Biorisiko sebagai Pelaksana Manajemen Biorisiko;

KELIMA : Semua biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-

018.06.2.239544/2022, tanggal 17 November 2021;

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Balai

Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D

NIP 197511042003121001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 3. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
- 4. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner di Jakarta;
- 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR:
03052/KPTS/OT.050/F4.D/01/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MANAJEMEN BIORISIKO BALAI BESAR
VETERINER WATES TAHUN 2022

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BIORISIKO BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Nama
1.	Top Management	drh. Hendra Wibawa, MSi., Ph.D.
2.	Senior Management	drh. Indarto Sudarsono, MMT.
3.	Biorisk Committee	 drh. Didik Yulianto, M.Sc. drh. Eni Fatiyah drh. Basuki Rochmat Suryanto drh. Suhardi Dr. drh. Sri Handayani Irianingsih, M.Biotech. Dr. Med.Vet.drh. Hevi Mwihadmadyastami, M.Sc.
4.	Biorisk Officers	I. Dr. drh. Sri Handayani Irianingsih, M.Biotech.
		a. Pokja Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		1. Ika Wahyu Setyawati, S.E.
		2. Firdha Miskiyah, S.Pt.
		b. Pokja Keamanan
		1. Anton Handoko, A.Md.
		2. Kadris
		3. Danang Dwi Radhitya
	6	c. Pokja Penanganan Hewan
		1. Suprihatin, S.ST.
		2. Heni Dwi Untari, S.Pt.
		d. Pokja Pengadaan Barang dan Jasa
		1. drh. Rochmadiyanto,M.Sc.
		2. Didik Arif Zubaidi, A.Md.
		II. drh. Tri Widayati,M.Sc.
		a. Pokja Peralatan dan Rumah Tangga
		1. Drh. Suhardi
		2. Sugeng Zunarto, A.Md.
		3. Hari Purnama
		4. Mariyono
	e = 1	5. Bondan Heru Prasetyo

6. Wartana

- b. Pokja Keilmiahan
 - 1. drh. Lestari (Mikrobiologi)
 - 2. drh. Dessie Eri Waluyati, M.Sc. (Mikrobiologi)
 - 3. drh. TH Siwi Susilaningrum (Chemical)
 - 4. drh. Enggar Kumorawati (Chemical)
- c. Pokja Administrasi dan IT
 - 1) Drh. Wiwit Setyawati
 - 2) Suci Nurani, A.Md.
 - 3) Nuryadi, S.I.Pust.

Ditetapkan di

: Wates

Pada Tanggal

: 03 Januari 2022

Kepala Balai

Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D.

NIP 197511042003121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BALAI BESAR
VETERINER WATES
NOMOR:
03052/KPTS/OT.050/F4.D/01/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MANAJEMEN BIORISIKO BALAI BESAR
VETERINER WATES TAHUN 2022

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN BIORISIKO BALAI BESAR VETERINER WATES TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Top Management	Mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap keseluruhan Sistem Manajemen Biorisiko organisasi, dengan menetapkan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan dengan pihak pengelola, pelaksana dan verifikator terkait dengan pengendalian agen biologis dan/atau racun,berkomitmen dengan memastikan dan menjamin ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Biorisiko.
2.	Senior Management	mempunyai peran dan tanggung jawab operasional mengawasi pelaksanaan sistem manajemen biorisiko, dengan menyediakan sumber daya yang tepat untuk menjamin ketersediaan personil, fasilitas dan sumber daya lainnya yang dianggap perlu, yang memadai untuk menjalankan fasilitas dengan selamat dan aman, membantu manajemen puncak dalam pengembangan manajemen biorisiko, melaporkan kinerja dan mereviu permasalahan serta mengkomunikasikan manajemen biorisiko kepada manajemen puncak, menetapkan langkah peninjauan, audit dan pelaporan untuk memberikan jaminan bahwa persyaratan standar diimplementasikan dan dipelihara secara efektif; mempunyai wewenang operasional, anggaran dan personil dalam pelaksanaan sistem manajemen biorisiko.
3.	Biorisk Committee	bertugas memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan biorisiko, menyetujui proposal untuk pekerjaan baru atau modifikasi yang signifikan dengan potensi risiko yang terkait dengan kegiatan yang ada, meninjau dan menyetujui protokol dan penilaian risiko pekerjaan yang melibatkan agen biologis dan toksin, meninjau informasi yang berkaitan dengan kecelakaan yang

		signifikan/insiden, tren data, tindakan lokal/organisasi yang terkait serta mengkomunikasikan kebutuhan tim
	,	biorisiko kepada manajemen senior.
4.	Biorisk Officers	(Penasihat Manajemen Biorisiko) bertugas memverifikasi bersama dengan personel terkait lainnya, bahwa semua pertimbangan yang telah ditentukan relevan dengan biorisiko; memberi nasihat atau berpartisipasi dalam pelaporan, investigasi dan tindak lanjut penanganan kecelakaan/ insiden, dan bila diperlukan merujuk kasus tersebut kepada manajemen/ komite manajemen biorisiko;
		memastikan ketersediaan informasi yang relevan dan terkini, serta saran tentang manajemen biorisiko untuk personel, bila diperlukan; memberi nasihat tentang isu manajemen biorisiko dalam organisasi; memberikan kontribusi bagi pengembangan dan/atau memastikan penyelenggaraan kegiatan pelatihan biorisiko; memastikan semua kegiatan yang relevan dilakukan sesuai dengan peraturan biorisiko dan otorisasi setempat.
		I.a. Pokja Kesehatan & Keselamatan Kerja Berperan dalam memberikan masukan kedalam penilaian resiko dari prespektif pekerja, memberi nasihat tentang pertolongan pertama/langkah darurat pengobatan dan tindak lanjut, penghubung dengan penyedia layanan kesehatan eskternal, dan koordinasi
		pemeriksaan medis, pengawasan dan program vaksinasi. I.b. Pokja Keamanan Bertugas untuk keamanan fasilitas laboratorium yang terkait dengan personil lain dan penerapan standar laboratorium keamanan hayati yang efektif dan proporsional berdasarkan risiko hayati, serta
		memberikan masukan untuk penilaian dan manajemen risiko dari prespektif keamanan. I.c. Pokja Penanganan Hewan Petugas perawatan hewan harus bekerjasama dengan personil lain dalam hal penerapan standar laboratorium keamanan hayati yang efektif dan
		proporsional. Peran dokter hewan mencakup pemberian saran dalam penilaian dan manajemen risiko dari prespektif pemeliharaan dan penggunaan hewan. Bertugas menyusun proposal, manual dan SOP serta
		pelaksaan terkait pemeliharaan dan penggunaan hewan, pengambilan sampel serta pengendalian limbah dari Instalasi Kandang Hewan Percobaan

(IKHP), dan bertanggung jawab kepada *Biosafety* Officer.

I.d. Pokja Procurement

Berperan untuk memberikan masukan ke penilaian risiko dari prespektif fasilitas, mengkoordinasikan pekerjaan dan pemeliharaan bangunan, serta berhubungan dengan kontraktor.

II.a. Pokja Peralatan dan Rumah Tangga

Menjamin fasilitas dan kelengkapan infrastruktur biorisiko institusi terpasang dengan baik, benar, sesuai standar kelayakan dan keamanan sehingga selalu siap untuk digunakan, menjamin sistem keselamatan kerja dan keamanan lingkungan termasuk keamanan agen biologis dan bahan kimia dan melaporkan secara periodik kepada *Biosafety Officers*;

II.b. Pokja Keilmiah

bertugas menyusun proposal, manual dan SOP terkait keselamatan dan keamanan penggunaan bahan kimia dan turunannya, pengendalian limbah bahan kimia dan turunannya serta melakukan investigasi dan tindak lanjut jika terjadi kecelakaan yang melibatkan bahan kimia dan turunannya dan melaporkan kepada *Biosafety Officer*.

- 1. Memastikan bahwa semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan pedoman.
- 2. Mengawasi karyawan, termasuk memastikan personil yang kompeten dan berwenang dapat masuk dan bekerja dalam fasilitas.
- 3. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas kerja, dan memastikan staf, waktu, ruang dan peralatan pada tingkat yang memadai.
- 4. Memastikan otorisasi yang diperlukan untuk bekerja di tempat.
- 5. Memastikan penilaian risiko laboratorium biosafety dan biosecurity telah dilakukan.
- 6. Memastikan bahwa semua personel yang memiliki risiko telah diberitahu tentang penilaian risiko dan/atau ketentuan risiko untuk setiap pencegahan medis yang direkomendasikan (misalnya vaksinasi atau koleksi serum).

d. Pokja Administrasi dan IT

Bertugas untuk mendokumentasikan yang terkait dengan persyaratan umum dan khusus dalam

Ditetapkan di

: Wates

Pada Tanggal

: 03 Januari 2022

Kepala Balai

Drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D/ NIP 197511042003121001